ISSN 3063-7112
AEJ (Advances in Education Journal)

Relevansi Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Jihad dalam Menangkal Paham Terorisme di Era Digital

Anugrah[1]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nuge0705@gmail.com

Nasrullah Bin Sapa[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Muhammad Amin Sahib[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
amin.sahib@uin-alauddin.ac.id

*Korespondensi: email: nuge0705@gmail.com

History Artikel:
Diterima 2 November 2025
Direvisi 13 November 2025
Diterima 14 November 2025
Tersedia online 1 Desember 2025

Abstrak

This study aims to examine the relevance of the *asbābun nuzūl* (occasions of revelation) of jihad-related verses in efforts to counter radicalism and terrorism in the digital era. Advances in information technology and social media enable information to spread rapidly and widely, including literal interpretations of jihad verses that are often misused by extremist groups as a justification for violence against anyone they consider an enemy. This research employs a descriptive qualitative method with a library research approach and contextual–historical content analysis techniques to comprehensively understand the context in which the verses were revealed. The findings show that understanding *asbābun nuzūl* allows society to interpret jihad verses according to their historical and Shar'i context, distinguishing between defensive jihad or the enforcement of justice and aggressive violence. The analysis of jihad verses, such as Q.S. Al-Baqarah [2]: 218 and Q.S. At-Tawbah [9]: 29, emphasizes that these verses were revealed within the context of self-defense and community protection, not as a justification for terrorism. Thus, *asbābun nuzūl* becomes an important instrument for intellectually safeguarding society, critically evaluating religious narratives, and preventing the spread of extremist ideologies in cyberspace.

Kata kunci:
asbabun nuzul, jihad, radikalisme, terorisme, era digital, interpretasi kontekstual.

Pendahuluan

Era digital melahirkan keterbukaan informasi tanpa batas. Informasi dapat berpindah dari satu individu ke individu lain hanya dalam hitungan detik, menyebar ke seluruh dunia tanpa hambatan jarak atau batas Negara, hingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Munculnya internet menjadikan proses memperoleh informasi dan berkomunikasi berlangsung dengan sangat cepat dan efisen. Dari sisi positif, masyarakat yang aktif memanfaat teknologi, situs-situs web dan media-media sosial dapat memperoleh sekaligus menyebarkan

informasi secara global dalam waktu yang sangat singkat dan cara yang lebih praktis (Pebrianti, 2020, hal. 74). Tidak hanya menghadirkan keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi, teknologi juga memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan dan belajar secara mandiri (Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023, hal. 3).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Saat ini kemajuan teknologi bergerak sangat cepat jika dibandingkan dengan periode-priode sebelumnya. Kemajuan teknologi digital tersebut memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia, baik pada bidang industri, pendidikan, transportasi jasa, kesehatan dan berbagai bidang lainnya (Hakim & Yulia, 2024, hal. 146). Berbagai aktifitas yang dahulu membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar, kini dapat diselesaikan melalu perangkat dan sistem digital yang lebih efisien.

Namun, di balik berbagai kemudahan dan percepatan yang ditawarkan, era digital juga membawa arus tantangan baru. Informasi yang tersebar di media digital, tidak selalu valid dan benar. Sebagian konten bahkan merupakan berita bohong, misinformasi, atau interpretasi sepihak yang tidak memiliki dasar ilmiah. Arus informasi yang tidak terkontrol tersebut, dapat menjadi peluang tersebarnya ajakan-ajakan radikalisme di ruang digital. Di era digital, paham-paham radikalisme dapat ditransmisikan dengan sangat mudah, bahkan sangat sulit untuk dihentikan (Abraham et al., 2022, hal. 867). Di Indonesia sendiri, isu radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman faktual, meskipun tidak tampak kekerasan fisik, aktivitas kelompok-kelompok radikal masih terus berlangsung secara massif di dunia maya. Propaganda dan doktrinasi disebarluaskan di berbagai platform digital sebagai strategi infiltrasi ideologi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), sejak januari hingga agustus tahun 2025 tercatat 6.402 konten yang mengandung radikalisme dan terorisme telah tersebar di media sosial dan situs-situs daring (Yustina Sari, 2025). Brigjen Pol Adi Satya juga mengatakan bahwa "Ideologi Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme (IRET) berkembang sangat pesat pada saat ini, khususnya pada media sosial. Platform media sosial dan berbagai ruang digital telah menjadi medium utama dalam proses radikalisasi, rekrutmen, penggalangan dana, serta penyebaran narasi ekstremis" (H. K. P. RI, 2025).

Fenomena penyebaran paham terorisme di media digital, sering kali dibungkus dengan dalih-dalih keagamaan, sehingga tampak meyakinkan. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok ekstrem menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi kekerasan, sehingga seolah-seolah agama membenarkan kekerasan, pembunuhan, dan permusuhan terhadap pihak yang dianggap musuh. Namun sebenarnya, motif penyimbangan terorisme yang dibungkus dengan argumentasi keagamaan tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk protes terhadap kondisi sosial yang dianggap berseberangan dengan ideologi yang dianut. Misalnya, penolakan terhadap kemajemukan agama dan budaya, penolakan terhadap sistem kenegaraan yang mereka anggap *thaghut* dan tidak sesuai ajaran Islam, hingga penolakan terhadap sistem perekonomian yang dianggap liberal dan menyimpang (Pratama & Hakim, 2025, hal. 208). Tindakan protes ini, bahkan dipandang sebagai amal saleh untuk melakukan perubahan sosial. Melakukan pengorbanan dan kekerasan dipahami sebagai bentuk jihad di jalan Allah, meskipun keyakinan tersebut hanya berdasar pada tafsir sempit dan sepihak (Pratama & Hakim, 2025, hal. 209).

Persoalan utama dari penyebaran paham terorisme tersebut, tidak hanya terletak pada ruang digital yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran ideologi, tetapi juga terletak pada cara pandang sebagian kelompok dalam memahami agama. Ayat-ayat tentang jihad seringkali ditafsirkan secara literal tanpa melihat konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Mengabaikan asbabun nuzul dalam proses menafsirkan ayat dapat

berimplikasi pada pemahaman yang keliru, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Wahidi, seseorang tidak mungkin dapat menafsirkan dan memahami ayat dengan tepat, tanpa mengetahui asbabun nuzul ayat tersebut (Al-Wahidi, 1412, hal. 8). Dengan demikian, ayat-ayat jihad tidak dapat dipahami secara terpisah dari peristiwa penyebab turunya. Pemahaman terhadap konteks historis sangat penting, agar ayat-ayat jihad tidak disalahartikan sebagai legitimasi kekerasan atau terror yang mengatasnamakan agama. Disinilah letak urgensi kajian asbabun nuzul, menjadi instrument ilmiah untuk meluruskan interpretasi ayat-ayat jihad yang sering disalahpahami oleh kelompok-kelompok ekstrem.

Penelitian tentang asbabun nuzul telah banyak dilakukan sebelumnya, namun mayoritas hanya berfokus pada pembahasan seputar pengertian, klasifikasi, metode penetapan, serta urgensinya dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an secara umum. Sebaliknya, penelitian yang spesifik mengaitkan asbabun nuzul ayat-ayat jihad dengan upaya menangkal paham terorisme di era digital masih sangat minim. Padahal, asbabun nuzul memiliki relevansi yang kuat dengan konteks perkembangan digital saat ini, karena menjelaskan latar sosial, situasi historis, dan tujuan syar'i yang melatarbelakangi turunnya ayat, sehingga mencegah penafsiran tekstual, parsial, dan radikal yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini hadiri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menegaskan bahwa pemahaman terhadap konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul dapat berperan strategis dalam menangkal paham terorisme di ruang digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, konteks, dan relevansi asbabun nuzul ayat-ayat jihad dalam menghadapi paham terorisme di era digital. Penelitian ini tidak bertujuan melakukan pengukuran kuantitatif, tetapi untuk menafsirkan fenomena sosial-keagamaan dan menyajikan analisis konseptual yang mendalam.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi:

1. Al-Qur'an dan Tafsirnya, sebagai sumber utama untuk memahami ayat-ayat jihad dan konteks turunannya. Tafsir yang digunakan antara lain karya Ibn Jarir at-Tabari, Al-Wahidi, dan ulama kontemporer yang relevan.
2. Literatur Keagamaan dan Asbabun Nuzul, seperti buku-buku fiqh dan hadis yang memuat penjelasan latar belakang turunnya ayat (asbabun nuzul), serta kajian akademik tentang jihad.
3. Artikel, jurnal, dan dokumen digital, yang membahas radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham ekstrem di era digital, termasuk laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
4. Sumber sekunder tambahan, berupa buku, makalah, dan tulisan ilmiah terkait tafsir kontekstual, strategi pendidikan agama, dan pemahaman jihad yang moderat.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten dengan pendekatan kontekstual-historis. Setiap ayat yang dianalisis dipahami melalui asbabun nuzul, konteks sosial-historis masa Nabi saw., dan relevansinya terhadap isu kontemporer seperti radikalisme digital. Analisis ini bertujuan untuk menyaring pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat jihad dan menegaskan pemaknaan yang sesuai syariat Islam serta konteks modern. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah dan praktis tentang pentingnya konteks historis dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, sekaligus menawarkan pendekatan preventif dalam menangkal penyebaran paham terorisme di era digital.

Hasil

Pengertian Asbabun Nuzul

Istilah asbabun nuzul merupakan bentuk gabungan (*idhafah*) dari dua kata "asbab" dan "nuzul". Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun istilah ini dapat digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Namun, ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan pada sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an, sebagaimana ungkapan asbabul wurud, khusus digunakan pada sebab kemunculan hadis (Suaidi, 2016, hal. 111).

Secara terminologi, definisi asbabun nuzul diungkapkan oleh para ulama dengan beragam redaksi. Misalnya, Az-Zarqani menjelaskan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa, keadaan, atau pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi saw., yang karenanya suatu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk memberitakan peristiwa tersebut atau menjelaskan hukum yang terkait dengannya (Az-Zarqani, n.d., hal. 106). Sementara Subhi Saleh menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa atau sebab tertentu yang mengantar turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur'an, yang mengandung penjelasan terhadap peristiwa tersebut, menjadi jawabannya, atau menerangkan hukumnya ketika peristiwa itu terjadi (Salih, 1420, hal. 132). Adapun Manna Al-Qattan mendefinisikan asbabun nuzul adalah peristiwa atau pertanyaan yang muncul pada masa Rasulullah saw., sehingga kemudian turun ayat Al-Qur'an yang berisi penjelasan atau ketentuan hukum terkait peristiwa atau pertanyaan tersebut (Al-Qattan, n.d., hal. 77).

Meskipun redaksi para ulama dalam mendefinisikan asbabun nuzul beragam, seluruhnya bersepakat pada substansi yang sama, yaitu bahwa asbabun nuzul merujuk pada peristiwa, situasi, atau pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi saw., dan menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan peristiwa tersebut, menjawab pertanyaan, atau menetapkan hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dengan demikian, perbedaan redaksi hanya bersifat linguistik, sedangkan inti maknanya tetap sama, mengetahui asbabun nuzul berarti menelusuri konteks historis dan sosial turunnya suatu ayat.

Urgensi Asbabun Nuzul dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Asbabun nuzul memainkan peran penting dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat jihad. Pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat ini, terutama jika ditafsirkan secara literal, berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru dan melahirkan paham-paham radikal terorisme dengan mengatasnamakan agama, hanya karena melandasi paham tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal, memahami konteks turunnya ayat akan membantu dalam memahami makna jihad yang terkandung dalam ayat-ayat jihad, sehingga melahirkan penafsiran yang lebih komprehensip, dan sesuai dengan tujuan syar'i, sekaligus mencegah penyalahgunaan ayat-ayat tersebut untuk membenarkan ideologi radikal dan terorisme, terutama di era digital yang mempercepat penyebaran informasi.

Memahami asbabun nuzul akan membantu untuk menangkap konteks turunnya ayat, sehingga dapat diterapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Mengabaikan asbabun nuzul akan meningkatkan peluang terjadinya kesalahan dalam penafsiran semakin besar (Kirana, 2022, hal. 33). Memahami peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat, dapat memantu untuk membedakan antara ayat yang berlaku untuk semua zaman (universal) dan ayat yang hanya berlaku untuk situasi atau kondisi tertentu pada masa Nabi. Tanpa pemahaman ini, penafsiran yang dilahirkan cenderung tidak relevan dengan kondisi masa kini (Samsunar, Sapa, & Basri, 2025, hal. 14).

Para ulama sejak awal telah menjelaskan urgensi mengetahui dan memahami asbabun nuzul. Al-Wahidi mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan tepat tanpa memahami asbabun nuzul ayat tersebut (Al-Wahidi, 1412, hal. 8). Az-Zarqani menguraikan manfaat mengetahui asbabun nuzul, diantaranya; Pertama, mengetahui hikmah Allah 'azza wa jalla dalam menetapkan suatu hukum melalui wahyu sangat bermanfaat,

baik bagi orang beriman maupun yang belum beriman. Kedua, pemahaman asbabun nuzul membantu seseorang untuk lebih mudah memahami ayat dan mengatasi kesulitan atau kerancuan dalam menafsirkannya. Ketiga, hal ini mencegah kesalahpahaman terkait pembatasan makna, misalnya agar ayat tidak ditafsirkan seolah hanya berlaku untuk kasus tertentu padahal maknanya lebih luas. Keempat, bagi mereka yang berpendapat bahwa hukum ayat terkait dengan sebab turunnya, asbabun nuzul memungkinkan untuk mengkhususkan hukum pada sebab tersebut tanpa menafikan makna umum lafaz. Kelima, mengetahui sebab turunnya ayat juga menegaskan bahwa sebab itu tidak bertentangan dengan hukum ayat, terutama jika ayat tersebut memiliki keterangan khusus. Keenam, pemahaman ini membantu mengenali orang atau kondisi yang menjadi subjek ayat, sehingga tidak terjadi kesalahan tuduhan atau salah paham terhadap yang tidak bersalah. Terakhir, pengetahuan tentang asbabun nuzul mempermudah hafalan, memperkuat pemahaman, dan meneguhkan wahyu dalam ingatan setiap pendengar ayat (Az-Zarqani, n.d., hal. 109–113).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asbabun nuzul bukan sekadar informasi historis tentang peristiwa yang terjadi pada masa Nabi saw., melainkan menjadi suatu perangkat dan metodologi penting dalam menafsirkan ayat, memahami makna dan relevansinya sepanjang zaman.

Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Jihad

Kata jihad sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat umum. Namun, kata jihad sering disalahpahami oleh masyarakat, sebab memahami jihad dengan pemahaman yang ekstrem. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa jihad adalah tindakan yang mengarah pada radikalisme (Mauluddin, 2023, hal. 3). Akibat dari pemahaman yang tidak komprehensip tersebut terhadap istilah jihad, Islam kerap dipandang sebagai agama yang identik dengan kekerasan dan intoleransi oleh sebagian orang. Padahal, pandangan tersebut sangat jauh dari ajaran Islam yang membawa prinsip rahmatan lil ‘alamin (kebaikan bagi seluruh alam).

Al-Qur’an menyebutkan sebanyak empat puluh satu ayat-ayat jihad dengan berbagai variasi bentuk bahasa, baik dalam ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyyah (Jamil & Nidhom, 2025, hal. 74). Seluruh ayat-ayat jihad tersebut bermuara pada makna usaha yang sungguh-sungguh, yakni mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga untuk menghadapi berbagai kesulitan serta konsekuensi yang mungkin timbul darinya.(Yaqin, 2016, hal. 11) Secara bahasa, kata jihad dalam bahasa Arab berakar dari kata *juhd* atau *jahd*, yang memiliki beberapa makna, diantaranya kekuatan, kemampuan, kesulitan atau kesukaran (Yaqin, 2016, hal. 11). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jihad merupakan sebuah proses mengerahkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki seseorang, serta melakukan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, makna jihad memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya identik dengan peperangan atau mengangkat senjata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kesungguhan dalam melakukan kebaikan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menjaga tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Beberapa ayat-ayat jihad sering disalahpahami dan ditafsirkan secara literal oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan, bahkan memerangi siapa saja yang mereka anggap musuh. Adanya pemahaman yang keliru atas ayat-ayat jihad, disebabkan membaca ayat-ayat jihad tanpa membaca konteks historis dan sebab-sebab turunnya. Kenyataannya, sebagian besar ayat-ayat jihad diturunkan dalam konteks perang defensif, melakukan perlindungan diri, dan untuk menegakkan keadilan, bukan justru memerangi dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Berikut beberapa contoh ayat-ayat jihad yang biasa dijadikan legitimasi paham terorisme, disertai asbabun nuzulnya dan bagaimana seharusnya ayat itu dipahami.

Pertama, Q.S. Al-Baqarah [2]: 218

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰۤىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

Terjemahannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (K. A. RI, 2019)

Ibn Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata: "Allah swt. menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan suatu urusan. Lalu Allah swt. menjelaskan kepada kaum muslimin tentang tindakan Abdullah bin Jahsy dan sahabat-sahabatnya, yaitu perihal membunuh Ibn al-Hadrami. Setelah kaum misilimin memahami peristiwa tersebut, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, Apakah kami boleh berkeinginan pada perang yang kami lakukan mendapatkan pahala seperti mujahid?". Atas pertanyaan itulah, Allah swt. menurunkan firmannya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Maka Allah swt. menempatkan mereka dalam harapan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala seperti para mujahid (Al-Tabari, n.d., hal. 319).

Jika dilihat dari asbabun nuzul ayat ini, dapat dipahami bahwa konteks ayat ini bukan memerintahkan untuk melakukan perang. Ayat ini turun untuk menenangkan hati Abdullah bin Jahsy dan sahabat-sahabatnya yang telah membunuh Ibn al-Hadrami dalam ekspedisi Nakhlah. Namun, peristiwa itu terjadi pada masa peralihan antara bulan Jumada dan Rajab. Mereka pada saat itu tidak mengetahui (As-Syaukani, n.d., hal. 251), dan ternyata mereka berada pada bulan Rajab yang termasuk bulan haram, diharamkan berperangan di bulan-bulan tersebut. Karena itu mereka khawatir, apakah tindakan mereka mendatangkan dosa atau dianggap sebagai jihad. Pada saat itulah Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Melalui ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat-Nya. Allah mengampuni kesalahan mereka, dan mencatat bagi mereka pahala jihad sebagaimana yang mereka harapkan.

Selain memahami asbabun nuzul, penting juga untuk melihat ayat ini secara hsitoris. Dalam sejarahnya, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa ekspedisi Nakhlah. Pada masa itu kaum Quraisy memusuhi Islam dan melakukan penindasan kepada Nabi saw. dan para sahabat. Ancaman-ancaman yang terus dilakukan oleh kaum Quraisy menjadikan Nabi saw. dan para sahabat harus melakukan perlawanan untuk perlindungan diri. Maka Nabi saw. membuat satuan-satuan untuk menyelidiki kemungkinan ancaman musuh dan mengambil tindakan preventif jika ada ancaman bahaya. Diantaranya satuan-satuan tersebut, yang paling menggemparkan adalah satuan pasukan ekspedisi Nakhlah. Ekspedisi itu dilakukan di Nakhlah dan dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy, mereka berhasil membunuh pimpinan kafilah dagang Quraisy, yaitu Ibn al-Hadrami. Peristiwa itu terjadi di akhir bulan Rajab, dan hal ini dimanfaatkan oleh kaum musyrikin untuk mengolok-olok kaum muslimin, serta menuduh mereka menodai bulan haram. Namun Allah swt. kemudian membela tindakan Abdullah bin Jahsy dan rakan-rekannya yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, mereka tidaklah bersalah dan tidak juga menodai bulan haram (Yoli, 2023).

Melalui asbabun nuzul dan pemahaman historis, jihad pada ayat ini bukanlah peperangan agresif, melainkan sebuah upaya untuk melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman, demi menjaga keselamatan diri dan komunitas muslim. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan bersungguh-sungguh dalam usaha mereka akan memperoleh rahmat dan pahala-Nya, sehingga jihad tidak boleh disalahartikan sebagai kekerasan atau tindakan radikal.

Kedua, Q.S At-Taubah [9]: 29

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْن ﴾

Terjemahannya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk" (K. A. RI, 2019)

Ayat ini juga termasuk ayat yang sering digunakan sebagai dalil oleh oknum kelompok Islam untuk melancarkan aksi radikal dan terror kepada masyarakat. Dalam kasus bom Bali tahun 2002 dan insiden aksi bom bunuh diri pada 7 Desember 2022, ayat ini salah satu yang dijadikan sebagai landasan aksi tersebut (Khoiry, 2023, hal. 2). Padahal, jika dilihat dari konteks turunnya ayat ini, jelas bahwa ayat tersebut tidak melegitimasi segala bentuk tindakan kekerasan, radikalisme, maupun terorisme terhadap non-muslim dengan mengatasnamakan agama dan syariat Islam. Ayat ini turun dalam konteks historis yang sangat spesifik, yaitu berkaitan dengan situasi ancaman yang dari bangsa Romawi dalam perang Tabuk.

Ibn Jarir at-Tabari meriwayatkan bahwa ayat ini turun dalam peristiwa perang tabuk. Ketika itu, Nabi saw. diperintahkan oleh Allah untuk memerangi ahlul kitab (bangsa Romawi, maka Nabi mengumpulkan para sahabat dan memerintahkan mereka agar bersiap diri menyabut perang tersebut (Al-Tabari, n.d., hal. 2007). Perintah "perangilah" dalam ayat tersebut muncul dalam konteks defensif, bukan agresif. Rasulullah saw. tidak melakukan peperangan tanpa alasan, bahkan ketika tiba di Tabuk dan mendapati ahlul kitab menyerahkan diri, Rasulullah saw. menempuh jalan damai dan menerima jizyah dari mereka sebagai tanda tunduknya mereka kepada kekuasaan Islam ("Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29," 2021)

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa jihad bukan alat untuk melakukan kekerasan dan tindakan radikalisasi, melainkan tindakan yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, mengakkan keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan syariat. Pemahaman kontekstual terhadap ayat ini dapat menjadi kunci untuk menangkis penyalahgunaan ayat-ayat jihad di era digital.

Peran Asbabun Nuzul dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital

Asbabun nuzul merupakan hal sangat penting untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat jihad. Dengan memahami asbabun nuzul ayat, umat Islam dapat mengetahui konteks historis dan situasi ketika ayat itu diturunkan. Pemahaman ini membantu dalam memahami ayat secara benar dan menempatkannya pada relevansi masa kini, sehingga tidak disalahartikan atau digunakan sebagai justifikasi tindakan radikalisme dan terorisme. Masyarakat yang menyadari pentingnya asbabun nuzul tidak akan mudah terprovokasi oleh ajakan tindakan kekerasan dengan dalih jihad. Ketika menghadapi dalil yang digunakan untuk memicu tindakan radikal, mereka akan merujuk kembali pada konteks historis diturunkannya ayat tersebut, sehingga dapat melihat relevansi ayat tersebut dengan kondisi saat ini dan menolok interpretasi yang keliru.

Adanya media internet dan sosial media di era digital, mengakibatkan tidak adanya lagi pembatasan baik dari sisi waktu maupun tempat dalam berkomunikasi dan bertukar informasi (Pebrianti, 2020, hal. 75). Di satu sisi, hal ini dapat memudahkan penyebaran pengetahuan dan pendidikan agama secara luas. Namun, di sisi lain kondisi ini juga memungkinkan paham radikal dan terorisme yang berbasis agama disebarkan secara masif melalui ruang digital. Interpretasi yang keliru terhadap ayat-ayat jihad tersebar dengan sangat cepat, sehingga jika tidak dibentengi dengan pemahaman asbabun nuzul, masyarakat akan rentan terpengaruh ajakan kekerasan.

Pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat dijadikan sebagai benteng intelektual dan metodologi penting untuk menangkal penyebaran paham radikal, karena masyarakat mampu

membedakan antara jihad yang sesuai dengan ajaran Islam dengan penafsiran sempit dan keliru terhadap istilah jihad. Selain itu, pemahaman asbabun nuzul dapat dimanfaarkan untuk memberikan literasi agama dan literasi digital kepada masyarakat, sehingga mereka mampu untuk menilai dan merespon konten keagamaa secara kritis. Dengan demikian, asbabun nuzul memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran dan ketahanan umat Islam terhadap pengaruh paham terorisme di dunia maya.

Kesimpulan

Asbabun nuzul merujuk pada peristiwa, situasi, atau pertanyaan pada masa Nabi saw. yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an. Pengetahuan tentang asbabun nuzul bukan sekadar informasi historis, melainkan perangkat metodologi penting dalam menafsirkan ayat, memahami maknanya, dan menemukan relevansinya sepanjang zaman. Urgensi asbabun nuzul terasa khususnya pada ayat-ayat jihad, karena penafsiran literal yang keliru berpotensi menimbulkan legitimasi kekerasan dan terorisme. Analisis ayat-ayat jihad, misalnya Q.S. Al-Baqarah [2]: 218 dan Q.S At-Taubah [9]: 29 menunjukkan bahwa perintah peperangan dalam Al-Qur'an bersifat defensif dan terkait konteks historis tertentu, bukan perintah untuk melakukan kekerasan agresif. Di era digital, pemahaman asbabun nuzul menjadi benteng intelektual yang krusial, memungkinkan masyarakat menilai konten keagamaan secara kritis, membedakan jihad yang sesuai syariat dengan penafsiran sempit yang mengarah pada radikalisme. Dengan demikian, asbabun nuzul berperan strategis dalam membangun kesadaran dan ketahanan umat Islam terhadap paham terorisme di dunia maya

Referensi

Abraham, A. B., Rahmah, F., Mirani, A. N., Nurlanda, B. Y., Imani, P. S., & Satino, S. (2022). Penangkalan Radikalisme di Era Digital dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Nilai-Nilai Bela Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 866–874.

Al-Qattan, M. (n.d.). *Mabahis Fi 'Ulum Al-Qur'an* (2 ed.). Maktabah al-Ma'arif.

As-Syaukani. (n.d.). *Fath Al-Qadir* (1 ed.). Beirut: Dar Ibn Kasir.

At-Tabari, I. J. (n.d.). *Jami Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Makkah: Dar al-Tarbiyah Wa al-Turas.

Al-Wahidi, A. bin A. (1412). *Asbabun Nuzul* (2 ed.). Dammam: Dar al-Islah.

Az-Zarqani, M. A. A. (n.d.). *Manahil al-'Irfan Fi 'Ulum al-Qur'an* (2 ed.). Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah.

Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak Teknologi Digital terhadap Pendidikan Saat Ini. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 145–163.

Jamil, A., & Nidhom, K. (2025). Analisis Ayat Jihad Surat Al-Baqarah: 190-192 dalam Perspektif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurtubi. *Journal of Indonesian Tafsir Studies*, *6*(1), 70–81.

Khoiry, M. F. (2023). *Penafsiran Qs. At-Taubah [9]: 29-33 (Tentang Perintah Memerangi Ahlulkitab) Perspektif Hermeneutika Ma'na Cum Maghza*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kirana, P. V. (2022). Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Alqur'an. *Educatia : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, *12*(1), 27–36. https://doi.org/10.69879/yz2rgp61

Mauluddin, M. (2023). Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, *6*(1), 1–19. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734

Nazwa Salsabila Lubis, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Saintek* , *01*(12), 21–30.

Pebrianti, A. (2020). Penyebaran Paham Radikal dan Terorisme dalam Media Internet. *Jurnal Sosiologi*, *3*(2), 73–80.

Pratama, A. B., & Hakim, M. A. R. (2025). Rekonstruksi Makna Ayat-ayat Perang dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqāṣidī terhadap Misinterpretasi Kelompok Terorisme. *Al-Qudwah*, *3*(2), 205–223. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v3i2.36920

RI, H. K. P. (2025). Kemenko Polkam Perkuat Kewaspadaan Aktivitas Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme di Media Sosial. Diambil dari Kementrrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan website: https://polkam.go.id/kemenko-polkam-perkuat-kewaspadaan-aktivitas-radikalisme-ekstrimisme-dan-terorisme-di-media-sosial/

RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Salih, S. (1420). *Mabahis Fi Ulmu Al-Qur'an*. Dar al-'Ilm.

Samsunar, M., Sapa, N. bin, & Basri, H. (2025). ASBABUN NUZUL: KONSEP DAN RELEVANSINYA DALAM MEMAHAMI AL-QURAN. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, *5*(1), 10–17.

Suaidi, P. (2016). Asbabun Nuzul : Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi. *Almufida*, *1*(1), 110–122.

Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29. (2021). Diambil dari tafsiralquran.id website: https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-taubah-ayat-29/

Yaqin, A. (2016). Rekontruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad. *OKARA Journal of Languages and Literature*, *1*(1), 10–28.

Yoli, H. (2023). Perdebatan tentang Bentrokan Nakhlah. Diambil dari Farah I D website: https://www.farah.id/read/2023/06/19/12872/perdebatan-tentang-bentrokan-nakhlah-

Yustina Sari. (2025). Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Ruang Digital. *Bidang Keahlian DPR RI*, 1–2.